

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan :

1. Dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undangundang yang mengatur mengenai jaminan fidusia (Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012).
2. Penggunaan Jasa *debt collector* dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg Pihak perusahaan yang melakukan penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui pihak ketiga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mencederai perjajian dan pelaksanaan perjanjian yang di buat antara Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang menggunakan pihak ketiga dalam penagihan hutang hendaknya mengikuti Prosedur dan aturan yang sudah berlaku dan ditetapkan

2. Perusahaan dalam menggunakan pihak ketiga dapat mematuhi peraturan perundangan-undangan, karna kasus penarikan paksa oleh *debt collector* masih sangat sering terjadi dan sangat merugikan bagi konsumen
3. Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara didalam persidangan, Hakim sebaiknya memahami permasalahan dan mementingkan peristiwa itu lebih dalam lagi, Hakim dapat mengetahui dengan tepat situasi sengketa, kemudian selanjutnya menentukan aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, dan kemudian membuat keputusan akhir yang mengikat dan permanen